

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004

A. Wakaf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab. Asal kata *waqofa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqofa-yaqifu-waqfan* (وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا) sama artinya dengan *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan* (حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا).¹

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

وَفِي الشَّرْعِ: حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَاتِ أَيْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنَافِعِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Wakaf menurut syara': yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan allah (sabilillah).²

Pengertian Wakaf Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani

وَفِي الشَّرْعِ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّضَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

Artinya: menurut istilah *shara'* wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam kepemilikan *wāqif* (pemberi wakaf) dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya.³

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Darul Ulum Press : Menara Kudus, 1994).
23

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1971: 378

³ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Fikih Sunnah*, (1983: 253)

Pengertian wakaf Menurut Imam Taqiyuddin

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ يَفَاعِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ تَصَرُّفَ
مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap dzat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarufkannya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴

Pengertian wakaf Menurut Umar

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ

Artinya : jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dah bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan.⁵

Pengertian wakaf menurut Abu Hanifah yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Waadillatuhu* menjelaskan bahwa Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.⁶

Menurut Madzhab Maliki Wakaf adalah pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki, meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan⁷.

⁴ Taqiyuddin (t.t. :913)

⁵ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus :Darul Fikr, 2007), 274.

⁶ Ibid., 269

⁷ Ibid., 272

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam *shari'at* Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan. Timbulnya perbuatan wakaf itu tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Agama. Oleh sebab itu, dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mempunyai harta benda guna diperuntukkan bagi kepentingan umum menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.⁸

2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum *Wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁹

Wakaf uang menurut Imam Malik telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, baik aset tetap, aset bergerak maupun aset yang paling likuit yaitu uang tunai

⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 26.

⁹ *Ibid.*, 29

atau yang disebut wakaf tunai. Bahkan Imam Malik memperlebar lagi wakaf pada benda bergerak seperti wakaf susu pada sapi atau wakaf buah pada pohon. Alasan Imam Malik memperbolehkan wakaf dalam bentuk aset apapun, karena beliau mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak, misalnya tanah pada aset tetap hanya dapat dipakai selama terjadi longsor atau bencana lainnya. Begitu juga dengan wakaf tunai selama tidak musnah atau hilang uang tersebut dapat bermanfaat untuk menopang pengelolaan dan pemberdayaan secara produktif.¹⁰

Wakaf uang menurut Imam Hanafi, barang bergerak boleh diwakafkan apabila menyatu dengan tanah dan juga barang-barang bergerak yang dinyatakan dalam hadits seperti senjata dan kuda untuk tujuan jihad. Mereka juga menyatakan sah, apabila barangnya termasuk yang di kenaldan dipergunakan oleh manusia, seperti wakaf buku dan mushaf al-Quran. Ulama Hanafiah juga memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, diwariskan dan selama digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan. Alasannya Imam Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al'urfi. Sedangkan untuk alasan dibolehkannya benda bergerak dengan syarat menyatu dengan tanah belum dapat ditemukan secara pasti.¹¹

¹⁰ Ibid., 35

¹¹ Ibid., 39

Dalam sejarah, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pendapat beberapa Ulama, di antaranya adalah pendapat Imam al-Zuhri (wafat 124 H) yang telah memfatwakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauqūf* 'alaih.¹²

Selain al-Zuhri, generasi awal ulama mazhab Hanafi juga telah membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra: Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Dan, sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga ada yang memfatwakan tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham/uang.¹³

Pada dasarnya, yang dimaksud wakaf uang adalah dalam keadaan apa pun uang wakaf tidak boleh berubah, baik itu berubah menjadi bangunan ataupun tanah. Namun, dana wakaf uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk usaha. Artinya, *naẓir* tidak boleh memanfaatkan uang wakaf tersebut secara langsung, akan tetapi yang dimanfaatkan adalah hasil dari pengelolaan wakaf uang.¹⁴

¹² Ibid., 41

¹³ Ibid., 43

¹⁴ Ibid., 53

Adapun praktik wakaf uang yang benar itu dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). UU No 41/2004 tentang Wakaf Pasal 28 menyebutkan bahwa *wāqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (agama). Setelah *wāqif* wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada *wāqif* dan *nāzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 ayat(3)).¹⁵

Sedangkan mengenai pengelolaan wakaf uang, dalam Pasal 48 PP No 42/2006 tentang pelaksanaan UU No 41/2004 tentang Wakaf telah menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- c. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *nāzir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada Bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Ibid., 57

- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar Bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.¹⁶

Dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang yaitu untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia.

- a. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
- b. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
- c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
- d. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*.¹⁷

Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana

¹⁶ Ibid., 76

¹⁷ Ibid., 88

- wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan pemberi wakaf atau *wāqif* untuk melakukan ibadah wakaf.
- b. melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
 - c. dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.
 - d. pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
 - e. dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.
 - f. dana wakaf uang dapat membantu perkembangan Bank-Bank Syariah, Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka

panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran Bank-Bank Syariah.¹⁸

3. Wakaf Berjangka

a. Pengertian wakaf Berjangka

Wakaf Berjangka adalah Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 (lima) tahun, artinya setelah 5 tahun, Wakif dapat meminta kembali wakaf uangnya dengan memenuhi persyaratan tertentu.

b. Pendapat Ulama terhadap wakaf berjangka

Menurut Imam Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wāqif* (pewakaf) dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wāqif* (pewakaf), bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *wāqif* (pewakaf) wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebijakan (sosial),

¹⁸ Ibid., 90

baik sekarang maupun akan datang”, contohnya seperti wakaf buah kelapa.¹⁹

Menurut Imam Maliki²⁰ Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif* (pewakaf) , namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* (pewakaf) melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* (pewakaf) berkewajiban menyediakan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *wāqif* (pewakaf) menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf dengan masa tertentu sesuai dengan keinginan malik. Dengan kata lain, pemilik harta dengan benda itu penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *wāqif* (pewakaf). Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Indonesia. (jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 2

²⁰ Ibid., 2-3

²¹ Ibid., 4-6

4. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-qur'an maupun *Hadith* yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf dizaman Rasulullah. Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama Islam sebagai berikut :

a. Al-qur'an

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjadi Dasar Hukum Wakaf diantaranya adalah :

1) Surat *Al-Hajj* ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.²²

Yang dimaksud dengan berbuat kebaikan ayat ini adalah wakaf dan barang siapa yang berbuat kebaikan niscaya hidupnya akan bahagia.

2) Surat *An-Nahl* ayat 97 :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

²² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: cetakan kedua, 1971), 272

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²³

Yang dimaksud dengan mengerjakan amal saleh dalam ayat ini adalah wakaf baik laki-laki ataupun perempuan dan Allah akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

3) Surah Al-imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.²⁴

Yang dimaksud dengan kebajikan yang sempurna dalam ayat ini adalah wakaf dan Allah mengetahui segala perbuatan manusia.

4) Surah Al-Baqarah ayat : 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

²³ Ibid.,

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978/1979),91

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁵

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan kebaikan.

b. *Hadith*

Diantara bebrapa *Hadith* yang menjadi dasar Hukum wakaf adalah :

- 1) *Hadith* Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh muslim dari abi Hurairah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya: apabila mati anak adam, maka terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya.

Imam muslim meletakkan hadist ini dalam bab wakaf. Karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariah disini sama dengan wakaf.

²⁵ Ibid., 46

2) *Hadith* yang diriwayatkan dari ibn Umar

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصَبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, عَلَى الْأَتْبَاعِ وَالْأَثْوَابِ وَالْأَثْوَارِ, فِي الْمُقْرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالضَّيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ , لِأَجْنَحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ,

Artinya: Diriwayatkan bahwa Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap Nabi dan bertanya. “aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh sebaik itu, lalu apa yang ingin engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda. “jika suka engkau tahanlah “pokoknya” dan engkau gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf) “. Kata Ibn Umar “lalu Umar menyedekahkannya, tidak dijual “pokoknya”, tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada orang lain, dan seterusnya “.26 Apa yang dilakukan oleh Umar tersebut merupakan peristiwa perwakafan yang pertama dalam riwayat Islam.²⁷

Dasar hukum seperti yang tercantum pada nas di atas, sebenarnya tidak secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ulama Islam menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya *Hadith* tentang Umar yang secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah “*tasaddaqa*” atau menyedekahkan.²⁸

²⁶ Muhammad Ibnu Ismail Ash Shana'any, op.cit., 275

²⁷ Ibid., 115

²⁸ Adijani al-alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Tt), 28

5. Syarat Dan Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak sah sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian perkara itu atau tidak. Sedangkan Rukun Wakaf adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun tersebut. Adapun Rukun dan syarat wakaf adalah sebagai berikut:²⁹

1. *Waqif* (pemberi wakaf)

Waqif (pemberi wakaf) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecapakan bertindak disini meliputi empat macam kereteria, yaitu :

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa
- d. Tidak di bawah pengampuan

2. *Mauquf* (barang/benda yang diwakafkan)

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Benda tersebut harus mempunyai nilai
- b. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan

²⁹ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garaocda Buana Indah, 1993), 17-29.

- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui ketika terjadi wakaf)
 - d. Benda tersebut telah menjadi milik *wāqif* (orang yang mewakafkan)
3. *Mauquf alaih* (orang/lembaga yang berhak menerima harta wakaf)

Adapun syarat-syarat mauquf alaih (orang/lembaga yang berhak menerima harta wakaf) adalah :

- a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut
 - b. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.
4. *Ṣighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)

Ṣighat akad adalah segala ucapan, tulisan/isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya *sighat* antara lain :

- a. *Ṣighat* harus munjazah (terjadi seketika)
- b. *Ṣighat* tidak diikuti syarat *bathil*. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- c. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

B. Wakaf Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004

1. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan³⁰ :

Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah. *wāqif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *wāqif* yang diucapkan secara lisan dan/ tulisan kepada *naẓhir* untuk mewakafkan harta milik. *Naẓhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta Benda Wakaf adalah: harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang diwakafkan oleh *wāqif*. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

³⁰ Departemen Agama, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 3.

2. Unsur-unsur wakaf disebutkan di dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut :³¹

- a. *wāqif* (pemberi wakaf)
- b. *naẓir* (penerima wakaf)
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa *wāqif* itu meliputi : perorangan, organisasi dan badan hukum. sedangkan Syarat *wāqif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila :³²

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf

Wāqif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *wāqif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (c) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan

³¹ Ibid., 5.

³² Ibid., 6.

harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 9 dijelaskan *Nāzīr* meliputi :³³

- a. perseorangan
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum

Sedangkan dalam Pasal 10 diterangkan bahwa: perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi *Nāzīr* apabila memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia
- b. beragama Islam
- c. dewasa
- d. amanah
- e. mampu secara jasmani dan rohani
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi *Nāzīr* apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nāzīr* perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
- b. organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ keagamaan Islam.

³³ Ibid., 7

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi *Nāẓhir* apabila memenuhi persyaratan :

- a. Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ keagamaan Islam.³⁴

Pada Pasal 11 dijelaskan tugas *Nāẓir* mempunyai yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembngkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *Nāẓir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).³⁵

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wāqif* secara sah, itu terdapat dalam Pasal 15 dan di Pasal 16 terdapat keterangan sebagai berikut:

- a. Harta Benda wakaf terdiri dari³⁶ :
 - 1) Benda tidak bergerak; dan

³⁴Ibid., 8

³⁵ Ibid., 9

³⁶ Ibid., 10

- 2) Benda bergerak
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain ssuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi :
- 1) Uang
 - 2) Logam mulia
 - 3) Surat berharga
 - 4) Kendaraan
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual
 - 6) Hak sewa; dan
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 17 disebutkan bahwa : Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *Nāzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/ tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Dalam hal *wāqif* tidak dapat menyatakan Ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarka oleh hukum, *wāqif* dapat menunjuk kusa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Diatur dalam pasal 18³⁷. Sedangkan dalam Pasal 19 dijelaskan Untuk dapat melaksanakan Ikrar wakaf, *wāqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/ bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kpada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut . Ini sesuai dengan ketentua pada pasal 20 :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Nama dan identitas *wāqif*
- b. Nama dan dentitas *Nāzir*
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf

³⁷ Ibid., 12

- d. peruntukan hartabenda wakaf
- e. jangka waktu wakaf

ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.³⁸ Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 23 disebutkan mengenai peruntukan harta benda yaitu, penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *wāqif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal *wāqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nāzhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁹

Tujuan negara kesatuan republik indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan

³⁸ Ibid., 13

³⁹ Ibid., 14

mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁰

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan Syariah dan peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Sumuran harahab, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama),298.

dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengtur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakif-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *Khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekyan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.⁴¹

Dalam hal benda bergerak berupa uang, *wāqif* dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan

⁴¹ Ibid., 299

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak dibidang keuangan syariah, misalnya badan hukum dibidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan *wāqif* untuk mewakafkan uang miliknya.

- c. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional *Nāzir* (penerima wakaf).
- e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga Independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap *Nāzir* (penerima wakaf), melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan Internasional, memberikan persetujuan atas perubahan pruntukan dan

status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.⁴²

3. Wakaf Berjangka

Dalam Undang-Undang tidak ada pengertian dari wakaf berjangka. Akan tetapi, wakaf dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan⁴³ Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah. kemudian dalam PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, wakaf dapat dilakukan secara berjangka dalam waktu tertentu.

⁴² Ibid., 300 .

⁴³ Departemen Agama, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 3.